

**SURAT PERJANJIAN  
PENGADAAN JASA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL  
PT JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA**

**NOMOR : 22 /SP-JLJ/III/2016**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun 2016 (16 – 03 -2016), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : **Ir. Yudhi Krisyunoro**  
Jabatan : Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta  
Alamat : Plaza Tol Jati Asih – Bekasi 17423  
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 5 (a) Anggaran Dasar PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), yang Anggaran Dasarnya telah diubah dan telah disesuaikan dengan Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan nomor 30 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dihadapan Atik Nurul Hidayati,SH, Notaris di Bekasi, sesuai dengan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor: AHU-AH-01.03-0933578 Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 ,serta berdasarkan Petikan Surat Perintah Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor 192/AA.P-6c/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penugasan Karyawan, Petikan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.nomor 129/AA.P\_6a/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Mutasi dan Penempatan karyawan dan Keputusan Para Pemegang Saham perseroan Terbatas PT Jalantol Lingkarluar Jakarta tanggal 27 Agustus 2015 dan pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 07 tanggal 23 November 2015 tentang perubahan susunan Pengurus Perseroan, untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
- II. Nama : **Tonny Kurniawan**  
Jabatan : Direktur PT. Pulo Airbiru  
Alamat : Jl. Raya Matraman No. 91A, Kel. Pal Meriam  
Jakarta Timur  
Berdasarkan pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar (Risalah Rapat) PT. Pulo Airbiru Nomor : 23 tanggal 13 September 2008, yang dibuat dihadapan Pinarti Yohanna, SH, M.Hum, Notaris, di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusannya nomor AHU-89800.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 02 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Pinarti Yohanna, SH, M.Hum, Notaris, di Jakarta, bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. Pulo Airbiru, suatu Perseroan yang didirikan dengan Akta Nomor 02 tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Notaris Haji Sentari, SH, Notaris di Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “**PARA PIHAK**”, Berdasarkan :

1. Surat Pemberian (Penunjukkan Pelaksanaan) Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional periode April 2016 – Maret 2019, Nomor : AA.TR.08.146, tanggal : 11 Maret 2016.
2. Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional periode April 2016 – Maret 2019, Nomor : CC.TR.08.72 Tanggal : 07 Maret 2016.
3. Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional periode April 2016 – Maret 2019, Nomor : AA.TR.08.134 Tanggal : 07 Maret 2016.
4. Berita Acara Koreksi Aritmatika Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional periode April 2016 – Maret 2019, Nomor : 158/BA-JLJ/III/2016 Tanggal : 04 Maret 2016.
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional periode April 2016 – Maret 2019, Nomor : 159/BA-JLJ/III/2016 Tanggal : 07 Maret 2016.
6. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya, Nomor : 1602028/PT.PAB Tanggal : 29 Februari 2016.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.

### **Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN**

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian dan Lampiran Surat Perjanjian.
2. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, wajib menyediakan kendaraan bagi PIHAK PERTAMA sebanyak 21 (Dua puluh satu) unit kendaraan, dengan ketentuan dan spesifikasi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	MERK/TYPE/WA RNA	TAHUN	JUMLAH UNIT	KETERANGAN
1.	Mini Bus Daihatsu Grand Max	1.3 D, AC, Warna Silver	2016	6	
2.	Pick Up Daihatsu Grand Max	1.5 PS, AC, Warna Putih	2016	3	
3.	Isuzu Elf	Short Ducting, 16 Seat	2016	3	

4.	Toyota HiLux Double Cabine	Warna Silver Type E, 2494 CC, Turbo, AC, 4WD, Warna Standar Patroli JLJ	2016	7	Spesifikasi Sesuai dengan kelengkapan standar type kendaraan
5.	Toyota Vios	Type E, 1.5L, AC, Light Bar Warna Standar PJR	2016	2	

Jenis dan spesifikasi atas **21 (Dua puluh satu)** unit kendaraan tersebut di atas selanjutnya disebut "Kendaraan".

### **Pasal 3** **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada);
- b. Perjanjian;
- c. Berita Acara-Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian ini;
- d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA terdiri dari :
  - 1) Surat Penawaran;
  - 2) Daftar Kuantitas Harga dan Spesifikasi;
- e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada) kecuali Rancangan Surat Perjanjian dan daftar Kuantitas Harga dan Spesifikasi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Ketentuan Umum Kontrak;
- g. Kerangka Acuan Kerja.

### **Pasal 4** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
  - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian.
  - b. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Kontrak ini.
  - c. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
  - d. Berkewajiban menyimpan Kendaraan di tempat yang layak dan aman serta menjaga menjaga dengan baik Kendaraan milik PIHAK KEDUA selama disewa PIHAK PERTAMA.
  - e. Tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk :
    - i. Memindah tanggalkan Kendaraan milik PIHAK KEDUA dengan cara apapun kepada PIHAK LAIN.
    - ii. Mengubah warna cat serta kelengkapan Kendaraan sebagaimana tersebut dalam spesifikasi teknis dan melakukan suatu perubahan apapun terhadap bentuk semula

dari Kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan.

- f. Wajib membantu PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan kelengkapan persyaratan dalam pengurusan surat-surat (keterangan hilang / keterangan kecelakaan, dan lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku), dalam hal Kendaraan yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA hilang atau mengalami kecelakaan.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
  - a. Berhak menerima pembayaran setiap 3 (tiga) bulan dimuka atas Pekerjaan selama jangka waktu sewa setelah ditandatangani Kontrak ini;
  - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
  - c. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
  - d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
  - e. Wajib memenuhi perintah atau intruksi dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
  - f. Wajib bertanggung jawab atas semua biaya :
    - i. Perijinan kendaraan (STNK, dan ketentuan lain yang mungkin timbul sesuai ketentuan/peraturan pemerintah).
    - ii. Premi asuransi kendaraan yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA.
    - iii. Pajak kendaraan;
    - iv. Kendaraan pengganti, apabila kendaraan yang disewa PIHAK PERTAMA mengalami kerusakan sehingga tidak dapat lagi digunakan;
- g. Wajib membuat rekapitulasi kondisi kendaraan Formulir. 01 secara periodik setiap 1 (satu) bulan yang diketahui oleh PIHAK PERTAMA.

## Pasal 5

### Nilai Kontrak

1. Nilai kontrak Pekerjaan untuk jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan adalah sebesar **Rp 6.583.500.000,- (Enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Lampiran Kontrak Ini.
2. Besarnya nilai kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka akan diseuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian serta ketentuan Perusahaan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu Kontrak**

Jangka waktu Kontrak atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah selama **36 (Tiga puluh enam)** bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan dapat diperpanjang setelah adanya persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Jangka waktu Pelaksanaan Penyerahan Kendaraan**

1. Jangka waktu pelaksanaan penyerahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini adalah **15 (Lima belas) Hari Kerja** setelah ditandatangani Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Penyerahan seluruh kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini, harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan hasil memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini.
3. Penyerahan seluruh kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan tanggal mulai terhitungnya masa sewa kendaraan.

**Pasal 8**  
**Syarat-Syarat Pelaksanaan Penyerahan Kendaraan**

1. Seluruh kendaraan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Kontrak ini, diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Standard kendaraan harus sesuai berdasarkan spesifikasi merk/type kendaraan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
  - b. STNK Asli masing-masing kendaraan.
  - c. Foto copy Polis Asuransi atas kendaraan yang diserahkan.
2. Penyerahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Kontrak ini oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui Departemen Head Office and Administration, Divisi General Affair PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
3. Seluruh kendaraan dan kelengkapannya yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dalam keadaan baik.
4. PIHAK PERTAMA berhak menolak terhadap kendaraan yang rusak / cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Kontrak, dan PIHAK KEDUA wajib mengganti kendaraan tersebut.
5. Segala biaya yang timbul akibat ayat (3) Pasal ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 9**  
**Jaminan Pelaksanaan**

1. PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **5% (lima persen)** dari Nilai Kontrak per tiga bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Kontrak ini, dengan masa berlaku jaminan selama **36 (tiga**

puluhan enam) bulan ditambah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank BUMN/BUMD atau Bank Pemerintah lainnya yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi Pekerjaan dan dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pengembalian Kendaraan yang terakhir oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menyatakan telah berakhirnya Jangka Waktu Kontrak.
5. Jika terjadi perubahan Nilai Kontrak dan/atau Jangka Waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud

#### **Pasal 10 Asuransi Kendaraan**

1. Selama Jangka Waktu Kontrak atau perpanjangan, PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan masing-masing kendaraan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA terhadap kerusakan, pencurian, dan kerugian lain dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing kendaraan tersebut.
2. PIHAK KEDUA wajib menutup asuransi kerugian PIHAK LAIN dengan pertanggungan tidak kurang dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kejadian, dan biaya resiko sendiri yang timbul pada setiap kejadian kecelakaan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
3. Diasuransikan atau tidaknya kendaraan tersebut oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal ini, tidak mengurangi atau melindungi serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggungjawab atas gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena adanya kerugian yang dialami oleh PIHAK LAIN.

#### **Pasal 11 Tata Cara Pembayaran**

1. Pembayaran atas Pekerjaan akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui Bendahara pada Biro Pengelola Keuangan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta pada setiap bulan dimuka dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap awal bulan, sebesar **Rp 182.875.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh per seratus), dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - i. Kuitansi bermaterai cukup;
    - ii. Faktur Pajak;
    - iii. Photocopy NPWP;
    - iv. Photo copy Perjanjian;

- v. Laporan Pengoperasian Kendaraan.
  - b. Khusus untuk Pembayaran Pertama, PIHAK KEDUA wajib melampirkan dokumen form checklist Kendaraan yang diterbitkan PIHAK KEDUA. Uraian lebih rinci tentang nilai Pembayaran setiap bulannnya adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Kontrak ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kerja terhitung sejak dokumen pembayaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA.
  3. Apabila dokumen pembayaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku.
  4. Semua biaya berkenaan dengan pemindah-bukuan biaya atas Pekerjaan berdasarkan Perjanjian yang dikeluarkan oleh Bank PIHAK PERTAMA. Ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan biaya yang dikeluarkan oleh Bank PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

### **Pasal 12** **Pemeliharaan Kendaraan**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya melaksanakan pemeliharaan secara periodik terhadap kendaraan dan kelengkапannya yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan manual perawatan dari produsen/pabrik.
2. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan serta kelengkapanya dilakukan di bengkel resmi sesuai spesifikasi kendaraan yang telah ditetapkan dan lokasinya dipilih yang terdekat dengan Kantor Pusat PT Jalantol Lingkarluar Jakarta serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
3. Untuk memastikan kesiapan operasi/keamanan seluruh kendaraan, maka untuk penggantian ban disepakati menggunakan merk dan type yang sama dengan yang terpasang saat awal kendaraan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan /atau sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pihak bengkel resmi kendaraan.

### **Pasal 13** **Kendaraan Pengganti**

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan kendaraan pengganti kepada PIHAK PERTAMA apabila kendaraan yang disewa oleh PIHAK PERTAMA mengalami antara lain tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Kehilangan dan/atau;
  - b. Kecelakaan dan/atau;
  - c. Kerusakan serta kejadian lain,Sehingga kendaraan tidak dapat dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA,
2. PIHAK KEDUA menyerahkan kendaraan pengganti kepada PIHAK PERTAMA setelah mendapat informasi dari PIHAK PERTAMA baik lisan maupun tertulis tentang adanya kerusakan/kecelakaan kendaraan sehingga dibutuhkan kendaraan pengganti.
3. PIHAK KEDUA setelah menyerahkan kendaraan pengganti segera memperbaiki kendaraan yang rusak/mengalami kecelakaan ke bengkel resmi yang telah ditentukan dan secepatnya menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA kendaraan yang telah

selesai diperbaiki, selanjutnya mobil pengganti dapat diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

4. Proses Penyerahan kendaraan pengganti, kendaraan yang diperbaiki dan pengembalian kendaraan baik yang diperbaiki maupun kendaraan pengganti dibuatkan Berita Acara Serah Terima oleh PIHAK KEDUA yang ditandatangani oleh keduabelah pihak.

#### **Pasal 14** **SANKSI DAN DENDA**

1. Apabila terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian oleh PIHAK KEDUA telah diberongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain, maka setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan secara tertulis, PIHAK KEDUA harus segera mengembalikan keadaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.
2. Apabila ternyata dalam waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA surat peringatan tidak diindahkan, maka setelah PIHAK PERTAMA mengadakan perhitungan berhak membatalkan Perjanjian ini. Selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak memberikan pekerjaan ini kepada pihak lain.
3. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian yang antara lain meliputi bahan/material, sarana/peralatan, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terganggunya mutu pekerjaan, jadwal serah terima Barang dan Administrasi Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan :
  - a. Memberikan teguran dan peringatan tertulis;
  - b. Menangguhkan pembayaran;
  - c. Penghentian pekerjaan; dan atau
  - d. Pengambilalihan pekerjaan.
4. PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
5. Apabila terjadi kerusakan terhadap kendaraan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) jam dan untuk itu PIHAK PERTAMA telah menyampaikan informasi tersebut dan PIHAK KEDUA tidak menyerahkan kendaraan pengganti kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi/denda sebagai berikut :
  - a. Atas tidak dapat beroperasinya kendaraan yang mengalami kerusakan PIHAK KEDUA akan dikenakan potongan biaya sewa untuk setiap harinya sebesar 1/30 dikalikan harga satuan sewa kendaraan perbulan.
  - b. Selain dikenakan biaya potongan sebagaimana butir (a) PIHAK KEDUA juga dikenakan potongan atas konsekwensi penyediaan kendaraan pengganti setiap harinya sebesar Rp. 250.000,-.
6. Apabila PIHAK KEDUA telah dikenakan sanksi/potongan tapi belum juga menyerahkan kendaraan pengganti kepada PIHAK PERTAMA, maka atas pertimbangan PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan Kepada PIHAK KEDUA, apabila hal tersebut tidak juga ditindaklanjuti maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA berupa pemutusan Perjanjian dan segala biaya maupun kerugian yang timbul akibat pemutusan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA.

7. Potongan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA pada pembayaran Sewa Kendaraan dalam bulan tersebut dengan cara mengurangi besarnya pembayaran kepada PIHAK KEDUA secara langsung.
8. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, sepanjang tidak melebihi maksimum denda.

### **Pasal 15** **Keadaan Memaksa (Force Majeure)**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir)
  - b. Kebakaran
  - c. Perang huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epedemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 6.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka PIHAK KEDUA harus memberitahu PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.
4. Jika dalam jangka 3 x 24 jam sejak pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAM tidak memberikan jawabannya maka PIHAK PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut.

### **Pasal 16** **Perubahan/Penambahan Pekerjaan**

1. Apabila PIHAK PERTAMA merasa perlu mengadakan perubahan-perubahan baik perubahan jenis, mutu maupun kuantitas, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. Apabila dalam rincian harga yang telah disahkan, tidak tercantum jenis harga satuan yang dimaksud untuk perubahan pekerjaan tersebut, maka harga satuan yang baru haruslah dinegosiasi dan disepakati oleh kedua belah Pihak.

### **Pasal 17** **Perselisihan**

1. Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaiannya melalui Arbitrase.
3. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada pasal ini tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

**Pasal 18**  
**Berakhirnya Kontrak**

1. Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan dan pembayaran terakhir telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA serta jangka waktu sewa telah berakhir.
2. Perjanjian dapat berakhir selain tersebut pada ayat (1) apabila :
  - a. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA
  - b. Diputuskan oleh PIHAK KEDUA
  - c. Diputuskan oleh Kedua belah pihak
3. Pemutusan Perjanjian tersebut dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA telah diborongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain dan atau PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan tentang perawatan kendaraan yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam buku pedoman perawatan kendaraan yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam buku pedoman perawatan kendaraan yang dikeluarkan pabrik dan telah disepakati bersama setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
4. Pemutusan dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) minggu setelah peringatan ketiga keluar.
5. Pemutusan kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat terjadi apabila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (Force Majeure)
6. Apabila pemutusan kontrak ini terjadi, maka PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

**Pasal 19**  
**Tempat dan Kedudukan**

Sebagai akibat diterbitkannya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan Hukum (domisili) yang tetap di kantor Kepanitriaan Pengadilan Negeri Bekasi.

**Pasal 20**  
**Lain-Lain**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua biaya-biaya yang diperlukan untuk penyiapan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 21**  
**Penutup**

1. Kontrak ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatngai pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhki materai Rp. 6.000,-
3. Untuk keperluan Administrasi dibuat tembusan (copy) rangkap 2 (dua), baik lembar pertama maupun lembar kedua beserta tembusan-tembusan berlaku sah dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
PT Pulo Airbiru



Tonny Kurniawan.  
Direktur/Ketua

BIR/RAJ/dn/nll/rar

*[Handwritten signatures]*

PIHAK PERTAMA  
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta



Ir. Yudhi Krisyunoro  
Direktur Utama

Lampiran I Perjanjian  
Nomor : 22/SP-JLJ/ III/2016  
Tanggal : 16 Maret 2016

### DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan	: Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta	Lokasi	: PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta		
Merk	:				
Type	:				
Tahun	:				
No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME (UNIT)	JANGKA WAKTU (BULAN)	HARGA SATUAN (Rp)	JML HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6=3X4X5
1	Biaya Sewa Kendaraan Operasional terdiri dari:				
1	Mini Bus Grand Max 1.3 "D", AC	6	36	3.600.000	777.600.000
2	Pickup Grand Max 1.5 "D", AC	3	36	3.300.000	356.400.000
3	Isuzu Elf Microbus 16 seat, 2771 CC, AC	3	36	8.100.000	874.800.000
4	Toyota HiLux Double Cabin, 2494 CC, Turbo, AC	7	36	12.850.000	3.238.200.000
5	Toyota Vios 1.5, AC, Lighta Bar	2	36	10.250.000	738.000.000
Jumlah		21		Rp. 5.985.000.000	
PPN 10%				Rp. 598.500.000	
Jumlah (sudah termasuk PPN 10%)				Rp. 6.583.500.000	


Terbilang : Enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah

PIHAK KEDUA  
PT Pulo Airbiru

 PT PULO AIRBIRU  
JAKARTA

Tonny Kurniawan  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

  
Ir. Yudhi Krisyunoro

Ir. Yudhi Krisyunoro  
Direktur Utama